

" POJOK INFO KOPERASI "
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

PERBEDAAN KSPPS – SYARIAH DENGAN KSP KONVENSIONAL

Tanya :

Apa Perbedaan antara Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, terima kasih atas penjelasannya.

Sugiono, Grobogan

Jawab :

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015, tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 16 Tahun 2017, tentang. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dapat kami jelaskan sbb :

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembiayaan
Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap Anggota sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para Anggotanya
2. Aspek pengawasan
Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariahnya yg dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.
3. Penyaluran produk
Koperasi konvensional memberlakukan system kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu menahu apakah uang (barang) yang digunakan para Anggota untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak?, Anggota harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT. Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang / barang yang dipinjamkan kepada para Anggotapun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika Anggota mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah
4. Fungsi sebagai lembaga zakat
Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para Anggotanya, karena koperasai ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf .

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19601110 198403 1 017